



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 2859 /K.16/TU/Peg/7/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;

2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;

3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;

4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Muhammad Fajerian Noor / NIP. 19840905 200501 1 001
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan

2. Nama/NIP : Rudi Pranoto / NIP. 19771228 199803 1 001
Jabatan : Polhut Penyelia

3. Nama/NIP : Sugiarti Rahayu / NIP. 19840519 200604 2 002
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan

4. Nama/NIP : Dra. Ratna Kumala, M.AP. / NIP. 19661102 200012 2 001
Jabatan : Pengolah Data

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pencegahan kebakaran hutan di SM Kuala Lupak, Kabupaten Barito Kuala.

2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 18 Juli 2022 - 21 Juli 2022.

3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 8 Juli 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003

